



General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306620, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

SB No. : 2638002

Nomor Jaminan : 40.91.01.2638002.05.24

Nilai Jaminan : Rp. 45.424.074,67

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. MITRA JAYA WARDANI, Komplek Danamon Blok C13 No. 34 RT. 005 RW. 010 Jatisari, Jatiasih, Kota Bekasi Jawa Barat** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta 12870** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK SATUAN KERJA PUSAT PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN ASN, Jl. Desa Pandansari No. 32 Kec. Ciawi, Kab. Bogor, Jawa Barat** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah **Rp. 45.424.074,67** (terbilang : **Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Empat Koma Enam Tujuh Rupiah**).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pelelangan pekerjaan **Perbaikan Gedung Asrama Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 009/SPPBJ/PPK-ASN/V/2024 Tanggal 20 Mei 2024** dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **104 (seratus empat)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **21 Mei 2024** sampai dengan tanggal **01 September 2024**.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan Pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **Jakarta**
pada tanggal **21 Mei 2024**

CV. MITRA JAYA WARDANI
(TERJAMIN)

SUWARTO
Direktur Utama

PT. ASURANSI UMUM VIDEI
(PENJAMIN)



Marthen F Surentu
Kepala Cabang

30/1DR 436.000.

40.9.19